



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Asoka Nomor 03 Telepon 0411 - 371 336 / 388 2368*

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/2180/DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros memberikan Izin Operasional kepada :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| a. Nama Lembaga   | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)<br>"Taman Kanak Kanak Islam Nurul Anwar" |
| b. Jenis Program  | : Taman Kanak – Kanak   |
| c. Nama Pengelola |   |
| - Ketua           | : Um...ing,SE   |
| - Sekretaris      | : Nurliah,A.Md  |
| - Bendahara       | : Nurliana  |
| d. Alamat Lembaga | : Desa Ma'rumpa Kecamatan Marusu<br>Telp : 085242561910                     |

**Dasar Pemberian Izin Operasional :**

- Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Marusu Nomor : 800/126/UPTD-MRSU/XI/2015 Tanggal 10 November 2015 Tentang permohonan Izin Operasional.
- Hasil verifikasi lapangan dari Pengawas TK pada Tanggal 06 November 2015 Yang merekomendasikan Taman Kanak-kanak Islam Nurul Anwar layak mendapatkan perpanjangan Izin Operasional.
- Izin Operasional sebelumnya nomor: 420.2/1661.a/KEPTS/DIKPORA/XII/2010

Dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( Taman Kanak-kanak) harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Wajib mengikuti/mematuhi ketentuan dan persyaratan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta peraturan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros.
- Sanggup melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku
- Sanggup membuat Laporan pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- Pengelola diharapkan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- Bilamana tidak menyelenggarakan Program Taman Kanak-kanak lagi sesuai ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi.
- Izin Operasional ini berlaku dari tanggal 25 November 2015 s/d 25 November 2018.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

**Tembusan**

- Bupati Maros di Maros
- Dirjen Paud dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud
- Kepala Dinas Pendidikan Prop Sulsel di Makassar
- Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kab.Maros
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Marusu
- Pertinggal



Maros, 25 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan



**ASHAR ADUPPA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda